

## **Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Indonesia**

**Dody S. Truna<sup>1</sup>, Abdul Syukur<sup>2</sup>, Husnul Qodim<sup>3</sup>, Ahmad Soheh Mukarom<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi SAA, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dodustruna@uinsgd.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi SAA, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, abdul\_syukur05@yahoo.com

<sup>3</sup>Program Studi SAA, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, husnulqodim@uinsgd.ac.id

<sup>4</sup>Program Studi SAA, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sohehmukarom@gmail.com

### **Abstrak**

Kemajemukan budaya (multikultur) adalah realitas bangsa Indonesia yang harus disikapi secara bijak. Sifat dasar dari kemajemukan adalah adanya potensi integratif dan potensi disintegratif. Kajian ini merupakan upaya untuk menganalisis dua di antara sejumlah isu yang berkaitan dengan multikulturalisme yaitu agama dan etnisitas dan kaitannya dengan radikalisme. Sejumlah kasus konflik di Indonesia, demikian pula di beberapa negara lain, menunjukkan bahwa keragaman agama dan keragaman etnik memiliki potensi disintegratif dan sering kali muncul dalam bentuk tindakan radikal. Didasarkan kepada masalah di atas, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah radikalisme yang dilatarbelakangi oleh paham keagamaan yang eksklusif dan sentimen etnik (etnisisme). Agama dipahami oleh pemeluknya sebagai suatu kebenaran tunggal dan dijadikan acuan untuk menilai agama orang lain. Kedua faktor ini merupakan cikal bakal munculnya radikalisme di Indonesia dan di beberapa negara lain. Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research method*) dengan mengkaji referensi-referensi ilmiah berupa buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa radikalisme dimulai dari pemahaman eksklusif atas doktrin-doktrin agama dan sentimen etnik (etnisisme) yang membentuk sikap dan tindakan radikal. Karena sifatnya yang demikian, maka radikalisme dapat dicegah, salah satunya dengan membangun kontra narasi radikalisme melalui pendidikan multikultural.

Kata kunci: multikulturalisme; pendidikan; radikalisme

### **Abstract**

Cultural diversity (multiculture) is the reality of Indonesian people that must be responded wisely. The nature of pluralism is the existence of integrative as well as disintegrative potential. This study attempts to analyze two issues related to multiculturalism, namely religion and ethnicity and its relation to radicalism. A number of conflict cases in Indonesia, as well as in other countries, show that religious and ethnic diversity have the potential to be disintegrative and often arise in the form of radical action. Based on the above problem, this study aims at identifying the problem of radicalism which is motivated by exclusive religious understanding and ethnic sentiment (ethnicism). Religion is believed by its adherents as a single truth and used as a reference to judge the religion of others. These two factors are among the roots of the emergence of radicalism in Indonesia as well as in several other countries. In this study, researchers used the library research method by examining references such as books, journals, and related documents. The results of the study indicate that radicalism begins with an exclusive understanding of religious doctrines and ethnic sentiments (ethnicism) that shape radical attitudes and actions. Because of its nature, radicalism can be prevented, one of which is by building counter-narratives of radicalism through multicultural education

Keyword: education, multiculturalism, radicalism

## 1 Pendahuluan

Kemajemukan kebudayaan (multikultur) merupakan aset dan kekayaan yang sangat berharga bagi suatu bangsa, karena di sana ada peluang untuk bekerja sama antar beragam potensi dalam proses pembangunan bangsa dan penciptaan harmoni sosial (Bond, 1998; Gudeman, 2002; Baidhawiy, 2007; Kerkyasharian, 2008). Pada saat yang sama, ia juga bisa menjadi ancaman disintegrasi (Abdullah, 2014), jika potensi-potensi tersebut tidak dikelola dengan baik bahkan diabaikan. Padahal, keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Dalam banyak peristiwa, dapat disaksikan bagaimana kerjasama antar kelompok budaya dilakukan untuk kepentingan bangsa dan untuk tujuan kemanusiaan (Romli, 2015). Misalnya, mobilisasi bantuan rakyat bagi para korban bencana alam, kerjasama di bidang pendidikan bagi anak-anak terlantar, penghimpunan sumbangan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan akibat wabah penyakit, penyebaran penduduk ke wilayah luar Jawa pada program transmigrasi, dan sebagainya. Salah satu contoh dapat dikemukakan, misalnya, pada tahun 2016 pemerintah provinsi Jawa Barat mengadakan kerjasama dengan sebelas provinsi di luar Jawa dalam program transmigrasi. Kerjasama dilakukan sebagai upaya saling mengembangkan potensi pembangunan daerah antara daerah yang memiliki kekayaan alam dan daerah yang kaya SDM. Dalam kerjasama ini ada persyaratan bahwa kabupaten pengirim menyediakan calon transmigran yang berkualitas, sedangkan kabupaten penerima menyediakan lahan dan fasilitas lainnya bagi kepentingan transmigran tersebut (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2016).

Di sisi lain, perselisihan-perselisihan antar kelompok (konflik sosial) di tengah masyarakat Indonesia kadang masih terjadi. Misalnya konflik antar Suku Dayak dan Suku Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001 (De Jonge and Nootboom, 2006; Tanasaldy, 2009), konflik antar suku di Lampung Tengah antara suku asli dan pendatang (Mustofa, 2018), konflik antar suku di Papua antara suku Dani dan suku Moni pada tahun 2014 (Wenda, Kaawoan and Kumayas, 2017), konflik antar suku Di Lampung Selatan pada tahun 2012 antara Suku Lampung (suku pribumi) dan Suku Bali (Zulfa, 2013). Dari kasus-kasus tersebut, tampak bahwa sentimen etnisisme masih ada pada kelompok-kelompok budaya di Indonesia, dan itu merupakan ancaman bagi keutuhan NKRI.

Selain itu, konflik berlatar agama juga masih sering terjadi di Indonesia. Sebut saja misalnya, konflik antar pemeluk agama di Tolikara (Juditha, 2016; Ridwan, 2018), Kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil (Ansor, 2013), konflik bernuansa SARA di Lampung Selatan (Humaedi, 2014), konflik di Situbondo (Retnowati, 2014), dan konflik agama di Ambon (Bräuchler, 2003; Wilson, 2005; Van Liere, 2011), yang hingga kini masih menyisakan luka dan kerugian materil di semua kelompok yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki potensi disintegratif atau potensi konflik (Migdal, 1996), meski setiap pemeluk agama selalu meyakinkan semua orang bahwa agama itu pembawa kerukunan, kedamaian, dan rahmat, dan bukan penyebab konflik.

Konflik-konflik di atas dipengaruhi oleh banyak aspek, tetapi semuanya muncul dalam bentuk aksi-aksi dan tindakan radikal, suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem dengan mengabaikan nilai-nilai yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat 2: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Ada juga dalam Pasal 32 ayat 1: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

berlaku di masyarakat.. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal: (1) intoleran, (2) fanatik, (3) eksklusif dan (4) revolusioner (Burhanuddin, 2016; Hafid, 2020).

Kasus-kasus konflik antar etnik dan antar kelompok agama, seperti digambarkan di atas mengindikasikan masih adanya ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah upaya menciptakan kerukunan antar kelompok agama dan antar kelompok etnik demi keutuhan NKRI. Jika kasus-kasus tersebut diabaikan, maka mereka bisa mengarah kepada disintegrasi bangsa (Tilaar, 2004: 21). Ini tentu tidak dikehendaki oleh semua pihak yang berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, harus dimunculkan alternatif-alternatif pemecahan atas masalah di atas melalui berbagai upaya oleh semua pihak.

Salah satu upaya untuk meningkatkan potensi integratif dan mereduksi potensi radikalisme pada kelompok-kelompok etnik dan kelompok agama di Indonesia adalah dengan memobilisasi SDM terdidik (*educated human resources*), khususnya mereka yang menempuh jenjang perguruan tinggi dan para lulusannya. Mereka adalah modal SDM (*human capital*) yang dapat menjadi agen-agen perubahan sosial di lingkungan sosialnya dan diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Kini, semakin banyak penduduk dari daerah-daerah terpencil di pelosok tanah air yang menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi di berbagai kota besar di Indonesia, paling banyak ke Jawa. Pada saatnya kelak, setelah mereka menjadi sarjana dan kembali ke daerah asalnya, mereka dapat menyebarkan ilmunya dan membagi pengalamannya ketika berada di kota-kota yang lebih maju tempat mereka belajar dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar sosial budaya. Dengan berbagi pengalaman tersebut, diharapkan anggota masyarakat di mana mereka tinggal menjadi lebih terbuka terhadap keberadaan kelompok masyarakat lain yang berbeda latar sosial budaya dan agamanya.

Uraian di atas menjelaskan posisi penting segmen masyarakat terdidik sebagai agen-agen perubahan yang dapat memperkenalkan kekayaan budaya dan eksistensi beragam pemeluk agama bangsa Indonesia. Untuk itu, kajian tentang pengenalan keragaman budaya (*cultural diversity*) dan keberagaman agama (*religious diversity*) menjadi menarik dilihat dari peluangnya sebagai upaya untuk mengikis paham, sikap, dan tindakan radikal, baik yang disebabkan oleh perbedaan agama maupun aspek kebudayaan lainnya. Sebaliknya, keragaman budaya dan agama justru harus menjadi modal untuk membangun kerjasama antar kelompok agama dan budaya yang berbeda agar mencapai sinergi. Lebih jauh, perlu diberikan pembekalan kepada para mahasiswa dari latar etnik dan dari pemeluk agama yang berbeda agar sekembalinya ke daerah asal, mereka dapat mengembangkan masyarakatnya berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan kelompok agama dan kelompok budaya berbeda tersebut untuk tujuan-tujuan yang produktif.

## 2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research method*), yaitu sebuah analisis terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku teks, karya ilmiah, dan penelitian sebelumnya tentang topik yang terkait dengan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti melacak literatur untuk mengidentifikasi topik-topik tentang keragaman agama, keanekaragaman budaya, etnis, radikalisme, multikulturalisme, dan isu-isu lain yang terkait dengan masalah penelitian. Topik-topik yang relevan tidak hanya dirujuk dan dikutip, tetapi dianalisis, ditafsirkan, dikontekstualisasikan, dan sebagian dikritik. Semua itu bertujuan mendapatkan wawasan mendalam tentang peran pendidikan multikultural untuk mencegah radikalisme. Setelah menganalisa dengan menggunakan metode ini, peneliti mengembangkan ide-ide berdasarkan bacaan yang diakses dan mencoba mengembangkan ide-ide baru yang terinspirasi oleh sumber yang dikonsultasikan. Didasarkan kepada fokus masalah dan metodologi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis konsep radikalisme, anti-radikalisme, dan counter-radikalisme; (2) Mengembangkan

konsep multikulturalisme sebagai kontra narasi radikalisme; (3) Mensintesis gagasan atau konsep multikulturalisme dari perspektif studi agama untuk tujuan kerukunan beragama.

### 3 Hasil dan Pembahasan

#### Primordialisme sebagai Akar Radikalisme

Bagian ini diawali dengan kajian atas dua macam gerakan radikal, yaitu gerakan yang mengatasnamakan agama dan gerakan yang berbasis etnisitas, kesukuan, atau kedaerahan (Weber, 1978, p. 389). Gerakan yang pertama biasanya disebut sebagai gerakan radikal keagamaan (Fadly, 2016). Anggota gerakan tersebut mengklaim tindakannya atas nama agama, meskipun pemeluk yang lain dari agama yang sama tidak menyetujuinya, atau bahkan menentangnya, ISIS dan NII ialah di antara contoh yang dapat disebut. Jenis yang kedua biasanya langsung menyebut etnik atau daerahnya. Misalnya RMS (Republik Maluku Selatan) yang sempat pengibaran bendera RMS, GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang juga memiliki bendera sendiri dan sempat dikibarkan di beberapa peristiwa, OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang juga pernah melakukan pengibaran bendera OPM oleh sejumlah aktivisnya.

Ada sejumlah faktor kemunculan gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal. Faktor internal dilandasi oleh kondisi internal umat beragama yang, menurut pandangan kelompok radikal, telah dilanda penyimpangan norma-norma keagamaan dan adanya pemeluk yang cenderung meninggalkan agama dan hidup tanpa Tuhan (Nurjannah, 2013). Kondisi ini mendorong munculnya gerakan untuk kembali kepada otentisitas (fundamental) agama atau membentuk agama baru dengan sikap totalistik dan formalistik (Ratnasari, 2010; Basyir, 2014). Sedangkan faktor eksternal menyangkut lebih banyak aspek, termasuk di dalamnya faktor kekuasaan (Mustofa, 2012), krisis kepemimpinan nasional, krisis penegakan hukum, keadilan, ekonomi, kedaulatan negara, kesenjangan pusat dan daerah, dan hegemoni negara adikuasa (Nurjannah, 2013).

Setiap tindakan keagamaan (*religious action*) akan didasarkan kepada kerangka pemikiran dan pemahaman keagamaan yang dianut atau diikuti seseorang. Pemahaman inilah yang menjadi acuan atau rujukan bagi setiap tindakan seseorang atau gerakan dari suatu kelompok (Wach, 1958). Terdapat hubungan positif antara pemahaman seorang pemeluk agama dengan sikap, dan tindakan keagamaannya. Adanya kesamaan pemahaman, sikap, dan tindakan sejumlah pemeluk akan membentuk kolektivitas umat yang diikat oleh sentimen keagamaan mereka. Pada gilirannya, kolektivitas umat juga membentuk dan mempengaruhi perkembangan pemikiran keagamaan seseorang yang kemudian berimplikasi pada tindakan keagamaannya.

Mengacu kepada teori Wach (1958), maka kasus-kasus gerakan radikal keagamaan maupun gerakan radikal etnik dapat ditelusuri dari doktrin-doktrin agama dan dari sentimen etnik yang mendasarinya. Dalam setiap agama dikenal doktrin yang membentuk pemikiran keagamaan setiap pemeluknya. Dalam Islam ada doktrin Tuhan Esa (*Unitary Faith*) dan kesaksian manusia tentang Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai Utusan Tuhan (*syahadat*), yang disusul dengan rukun-rukun lainnya yang tercakup dalam Rukun Iman dan Rukun Islam. Dalam Kristen dikenal doktrin Trinitas (*Trinity Faith*), dosa waris, penghakiman, dan lain-lain. Agama-agama lainnya mempunyai doktrin teologisnya masing-masing. Semua doktrin tersebut diyakini sepenuhnya dan menjadi dasar dari keberagamaan (religiusitas) seseorang.

Dalam konteks etnisisme, maka gerakan radikal etnik dapat ditelusuri dari sejarah kelompok etnik dan sentimen etnisisme anggotanya. Di beberapa wilayah kesukuan di Afrika sering terjadi peperangan antar kelompok-kelompok etnik atau kesukuan. Sudan, Nigeria, Republik Demokratik

Congo, Somalia, Afrika Tengah adalah di antara negara-negara yang tidak pernah berhenti dari konflik antara etnik dan antar kelompok (Odejide, Sanda and Odejide, 1998; Venkatasawmy, 2015). Demikian pula etnik Tamil di Srilanka (Kearney, 1985; Rao, 1988), Konflik kelompok etnik dan imigran di India Timur (Das, 1989; Nag, 1990), dan bangsa Moro di Filipina (May, 1992; Buendia, 2005, 2007). Mereka adalah kelompok-kelompok yang mengikatkan diri berdasarkan sentimen kesukuan (etnisisme). Beberapa di antaranya juga disebabkan oleh faktor etnisisme yang berjaln kelindan dengan faktor agama. Di Indonesia, gerakan-gerakan separatisme seperti yang disebutkan di atas adalah contoh kongkrit. Sentimen kekelompokan atau kesukuan (etnisisme) merupakan sikap yang didasari dan dibentuk pemikiran etnisisme dan klaim keunggulan kelompok. Sebelum itu, kasus-kasus konflik etnik telah melengkapi sejarah bangsa ini seperti yang dikemukakan Ainul Yaqin, dengan mengutip Ricklef, yang mencatat bahwa pada kisaran 1960-an banyak keturunan Tionghoa dipulangkan ke Cina. Pada tahun 1970-an konflik keturunan Cina berhadapan dengan pribumi terjadi di Bandung. Pada masa reformasi 1998 peristiwa konflik etnik juga menjadi salah satu bentuk konflik horizontal saat itu. Hal serupa terjadi di beberapa pelosok tanah air mengiringi peristiwa reformasi 1998 (Yaqin, 2005, pp. 207–210).

Doktrin teologis pada setiap agama maupun sentimen kekelompokan atau kesukuan (etnisisme) telah membentuk pemikiran para anggotanya dan menjadi acuan untuk menunjukkan sikap (*attitude*) dan melakukan tindakan (*action*). Tindakan-tindakan yang didasari oleh sikap dan pemikiran, baik agama maupun etnisisme, dilakukan dalam kerangka klaim kebenaran subjektif, keunggulan, dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain, penguasaan akses ekonomi dan wilayah, dan sekurang-kurangnya untuk menjaga eksistensi kelompok dan anggotanya dari segala kemungkinan ancaman kemusnahan. Untuk itu ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota, dari mulai tindakan damai dan berorientasi kerjasama dan membangun sumber daya, sampai kepada bentuk yang paling beresiko yaitu peperangan. Sikap dan tindakan seperti itu dibingkai oleh sebuah konsep agama yang disebut jihad atau perang suci (*holy war*). Jadi, radikalisme keagamaan diyakini oleh pelakunya sebagai sebuah tugas suci yang bernilai tinggi.

Psikolog Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan, “radikal” adalah sikap, yaitu suatu perasaan (afeksi) yang positif terhadap segala yang serba ekstrem, sampai ke akar-akarnya. Sikap ini akan menimbulkan motivasi dan perilaku ke arah membela mati-matian apa yang dianggapnya sebagai nilai-nilai yang paling mendasar dari suatu keyakinan, kepercayaan, ideologi, atau agama. Radikalisme agama bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal agresif yang bisa mengancam keselamatan orang lain maupun dirinya sendiri (Sarwono, 2012, pp. 130–131). Mengacu kepada pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu tindakan yang tidak didasarkan kepada suatu sikap, dan sikap dibentuk oleh doktrin, pemikiran, atau keyakinan. Pemaknaan dan interpretasi atas doktrin-doktrin dari suatu keyakinan, baik agama maupun etnisisme, menjadi dasar, alasan, atau latar dari sebuah sikap yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan.

Faktor kedua, yaitu faktor eksternal, menyangkut lebih banyak aspek yang dipandang sebagai ancaman. Di sana ada ideologi tandingan yang mengancam ideologi yang dianut kelompok (Rozi, 2017), ada kekuatan ekonomi dan kekuasaan atau politik (Chaulia, 2014), dan ada kekuatan militer (Bergesen and Lizardo, 2004; Neumann and Smith, 2005).

Horace M. Kallen menjelaskan bahwa radikalisasi paling tidak ditandai oleh tiga kecenderungan umum: *Pertama*, ia merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, baik dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. *Kedua*, radikalisasi berupaya mengganti tatanan yang berlaku dengan bentuk tatanan lain. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran ideologi mereka yang dibarengi dengan penafian kebenaran dari sistem lain. Kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan (Zada, 2002).

Modernisasi adalah faktor eksternal lainnya yang turut melemahkan tradisi agama yang telah mapan, sehingga agama menjadi longgar dan peran formal agama dan institusi-institusinya cenderung melemah dan memudar (Wilner and Dubouloz, 2010; Meierrieks, 2012). Kelompok radikal lebih banyak melihat dampak negatif modernisasi dibanding dampak positifnya. Modernisasi sering dikaitkan dengan proses pembaratan (westernisasi), sekularisme, dan globalisasi. Oleh karena itu, ketika menghadapi modernisasi, maka terlihat disitu westernisasi, sekularisme, dan globalisasi. Sekularisasi dan globalisasi diyakini mengancam eksistensi dan identitas kelompok agama dan kelompok etnik. Ketidakmampuan menghadapi keduanya mendorong munculnya tindakan untuk mempertahankan diri dari ancaman kemusnahan akibat gerusan modernisasi.

### **Kontra Narasi Radikalisme Agama dan Etnik**

Dengan semakin majunya teknologi komunikasi dan informasi dan semakin berkembangnya media-media daring (*online*), kini proses radikalisasi tidak hanya dilakukan melalui rekrutmen calon anggota secara langsung untuk diberi pendidikan dan pelatihan, akan tetapi sudah dilakukan melalui media daring. Bukti mencatat, Al Qaeda menerbitkan sekitar 4.500 situs website jihadis dalam menyebarkan pesannya dan untuk merekrut anggota baru (Guadagno *et al.*, 2010). Penggunaan media internet mengalami pergeseran di masa sekarang, bergeser dari World Wide Web (website) ke media sosial, seperti Facebook, YouTube, dan Twitter untuk pengiriman pesan dan komunikasi, namun jihad elektronik berbasis internet tetap menjadi katalisator yang signifikan untuk mempromosikan aktivitas radikalisme dan untuk memfasilitasi operasi terorisme (Rudner, 2017). Media internet paling banyak digunakan karena memberikan interkoneksi, anonimitas sekaligus mudah dan murah (Whine, 1999).

Dengan semakin bertambahnya sarana dan media yang digunakan oleh kelompok radikal untuk penyebaran paham radikalisme dan untuk rekrutmen anggota gerakan radikal, maka semakin besar peluang orang-orang, khususnya kalangan generasi muda yang melek teknologi informasi, terpapar paham ini. Media internet, terutama media sosial, adalah media yang paling disukai dan sering digunakan masyarakat sekarang untuk berkomunikasi. Kelompok radikal cepat menangkap peluang ini dan mereka juga amat cepat dan pandai menguasai dan memanfaatkan sarana teknologi informasi ini sehingga penyebaran paham radikalisme dan rekrutmen calon anggota menjadi semakin masif.

Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan kelompok radikal dalam penyebaran paham radikalisme melalui media internet. P.R. Golose (2015), mengemukakan bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok teroris di dunia siber meliputi 9P yaitu, propaganda, perekrutan, pelatihan, penyediaan logistik, pembentukan paramiliter secara melawan hukum, perencanaan, pelaksanaan serangan teroris, persembunyian, dan pendanaan. Dari sembilan macam kegiatan tersebut bentuk propaganda dan perekrutan adalah yang paling mungkin dilakukan melalui media internet. Melalui propaganda lewat internet dan media sosial lainnya, terjadi pembentukan pemikiran dan pemahaman radikalisme, dengan kata lain terjadi pembentukan narasi radikalisme. Pada gilirannya, penerimaan terhadap narasi tersebut dapat membentuk sikap radikal yang bersangkutan.

Melalui proses di atas, terjadi pembentukan sikap radikal. Maka, untuk menangkalkan sikap radikal, perlu dilakukan kontra radikalisme melalui propaganda anti radikalisme, pembentukan opini tentang bahaya sikap radikal, dan pembentukan narasi lainnya sebagai upaya menangkalkan radikalisme. Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa sikap tidak dibawa sejak lahir. Tidak ada orang yang sejak lahir radikal. Sikap radikal itu dipelajari, dibentuk oleh pengalaman, pengasuhan, pendidikan, atau pelatihan. Karena itu, secara teoretik, sikap radikal bisa diubah,

dikurangi, atau dihilangkan melalui proses pengalaman, pengasuhan, pendidikan, atau pelatihan, dengan metode dan teknik yang sengaja dibuat untuk mengubah sikap (Sarwono, 2012 p.132). Jika memperhatikan pendapat tersebut, maka jelas bahwa setiap orang berpeluang untuk membentuk sikap seseorang agar tidak menjadi radikal melalui banyak cara. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap pihak sebagai upaya pencegahan radikalisme.

Membangun kontra narasi radikalisme mensyaratkan pemahaman komprehensif terhadap narasi-narasi radikalisme yang dibangun oleh pelakunya. Narasi radikalisme keagamaan dibangun oleh beberapa aspek, di antaranya klaim-klaim kebenaran eksklusif yang didasarkan kepada pemahaman mereka terhadap teks keagamaan, janji-janji masa depan sebagaimana tertuang dalam teks, romantisme masa lampau, dan kekaguman terhadap tokoh atau pemimpin idola. Oleh karena itu, pengkajian terhadap sumber-sumber rujukan agama, baik kitab suci, pernyataan para pendiri agama, tokoh dan pemimpin agama berpengaruh dan dikagumi, maupun institusi-institusi otoritatif yang menerbitkan fatwa-fatwa yang menjadi pegangan kelompok radikal menjadi penting. Di sini kita dapat memahami, mengkritisi, dan membanding argumen-argumen yang dibangun. Selanjutnya, kita mengajukan narasi baru kontra radikalisme.

Klaim kebenaran seorang penganut yang didasarkan kepada pemahaman terhadap teks keagamaan pada dasarnya tidak ada masalah, sepanjang ia tidak menggunakannya untuk menilai orang lain (*value judgment*). Dalam posisi itu, *truth claim* tidak akan menimbulkan pelecehan terhadap klaim kebenaran orang lain yang berbeda dengannya karena *truth claim* dan *value judgment* terhadap kebenaran orang lain adalah dua hal yang berbeda. Memang ada pandangan bahwa *truth claim* merupakan sebab musabab timbulnya konflik antar umat beragama, akan tetapi pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Seorang pemeluk tentu memiliki klaim atas kebenaran agamanya, tetapi ia harus mampu menahan diri untuk tidak menilai kebenaran agama orang lain berdasarkan kepada standar kebenaran agama yang dianutnya.

Teks keagamaan juga menegaskan janji-janji masa depan (*eschatological promises*). Pemeluk dijanjikan dengan suatu kehidupan yang lebih baik di masa depan, yaitu suatu kehidupan setelah kematian. Dengan melakukan pertobatan, diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang lebih baik, maka ia akan memperoleh kehidupan surgawi. Janji-janji ini amat ditekankan dan diyakinkan oleh para pemimpin agama mereka dengan mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan teks keagamaan. Secara psikologis janji ini akan memotivasi seorang pemeluk untuk melakukan tindakan-tindakan keagamaan sebagaimana yang diyakininya.

Faktor lainnya adalah sejarah. Sejarah agama-agama sering menggambarkan kejayaan suatu agama di suatu masa. Masa-masa kejayaan tersebut sering dikenang dan dibanggakan serta menjadi rujukan bagi pengikut agama sekarang untuk menjadikan masa-masa itu sebagai contoh yang harus diwujudkan kembali. Dengan melihat dan mengenang kejayaan itu, pengikut membandingkannya dengan masa sekarang secara subjektif dengan melihat keunggulan dan kehebatan masa lampau dengan kekurangan dan keburukan masa kini. Pada gilirannya, kemudian pengikut diajak untuk mewujudkan kembali kejayaan masa lalu itu dengan meninggalkan dan mengganti sistem dan tatanan kemasyarakatan masa kini dengan kondisi ideal yang digambarkan dalam sejarah agama mereka. Kelompok radikal menghendaki perubahan tersebut secara cepat dan dengan cara kekerasan, sehingga mengancam sistem dan tatanan sosial yang tengah berlaku.

Kejayaan masa lampau kadang juga dibarengi dengan kekaguman terhadap tokoh atau pemimpin agama yang sangat menonjol, memelopori, dan berjasa membangun kejayaan masa itu. Aurelius Augustinus (354–430 M.), Martin Luther (1483–1546), Bunda Theresa (1910–1997) adalah di antara tokoh-tokoh penting dan berpengaruh dalam sejarah agama Kristen, demikian pula para Paus di Roma di sepanjang sejarahnya. Di atas semuanya, Jesus Kristus tentu merupakan tokoh utama dan

sentral, baik bagi pengikut Katolik maupun Protestan masa kini. Siddharta Gautama sebagai pendiri agama Buddha, adalah rujukan perilaku terbaik bagi pengikutnya, dan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi dan Rasul dalam Islam menjadi suri tauladan dan pembawa rahmat. Mereka semua menjadi sosok dan rujukan ideal bagi pengikutnya yang diajak untuk kembali ke situasi saat itu dan mencontoh perilaku para panutannya. Yang menjadi masalah adalah jika narasi yang dibangun untuk meneladani tokoh-tokoh idola tersebut dilakukan secara radikal dan dengan mendiskreditkan para pemimpin pada masa kini.

Pada aspek-aspek itulah kontra narasi radikalisme dilakukan secara objektif, mendalam, dan argumentatif, sehingga mampu melampaui pengaruh dari narasi radikal yang dibangun oleh para pelakunya. Untuk itu, penafsiran kembali atas teks-teks keagamaan merupakan hal yang imperatif. Martin Luther telah melakukan kajian dan kritik atas penafsiran teks Alkitab oleh gereja dan doktrin-doktrin utama Kristiani sehingga melahirkan Kristen Reformasi. Sang Buddha melakukan pertapaan untuk merenungkan kembali ajaran agama yang dianut orang tuanya dan masyarakat, setelah ia menemukan paradoks-paradoks kehidupan beragama dan bermasyarakat saat itu. Pada kasus agama Islam, khazanah intelektual Islam sesungguhnya telah dihiasi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan para ulama yang menjadi contoh dan mengantarkan umatnya kepada kehidupan yang harmonis, rukun, damai, dan beradab. Bersamaan upaya tersebut, muncul sosok-sosok alternatif yang menjadi suri tauladan yang menunjukkan sikap dan perilaku ideal di atas.

Upaya-upaya yang sejalan dengan tujuan yang sama, yaitu membangun harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat multi-etnik, dapat dilakukan dengan membangun kontra narasi radikalisme etnik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan mempelajari sejarah kehidupan suatu kelompok etnik, mempelajari nilai-nilai yang dianut (*local wisdom*), dan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh adat. Menurut Fredrik Barth, mempertahankan batas etnik akan terjadi dengan sendirinya akibat adanya faktor-faktor isolasi seperti perbedaan ras, budaya, sosial, dan bahasa. Tiap-tiap kelompok etnik mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolasi yang disebabkan oleh faktor ekologi setempat yang mendorong berkembangnya kondisi adaptasi dan daya cipta dalam kelompok tersebut (Barth, 1988: 12). Richard D. Alba juga menyebutkan bahwa ciri umum sebuah kelompok etnik adalah perhatiannya terhadap masalah politik tertentu, khususnya yang berkaitan dengan wilayah; lembaga-lembaga sosial, dan suatu kesadaran terhadap keberbedaan dari kelompok yang lain (Alba, 1992, p. 575).

Dari penjelasan Barth dapat dipahami bahwa sentimen etnisitas adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Ia muncul sebagai suatu naluri mempertahankan diri dan menegaskan identitas kelompok. Karenanya, realitas keragaman etnik dan kesukuan merupakan salah satu potensi yang bisa berdampak negatif dan positif. Berdampak negatif karena keragaman kelompok etnik itu potensial untuk munculnya konflik dan kekerasan, berdampak positif karena etnisitas menggambarkan keragaman respon manusia terhadap alam sekitar yang merupakan tantangan bagi kelangsungan hidup (*survivalitas*). Tindakan-tindakan mereka dalam merespon tantangan alam telah menghasilkan keunggulan-keunggulan kompetitif, yang bisa jadi tidak dimiliki oleh kelompok lainnya di tempat yang berbeda.

Kontra narasi etnisisme dilakukan dengan menerima dan memberikan apresiasi positif terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai positif dari suatu kelompok etnik yang disebut sebagai *local wisdom*; mengakui kesederajatan harkat manusia beserta hak-haknya, mengembangkan tanggung jawab masyarakat dunia dan pelestarian alam. Pembentukan narasi positif berdimensi multikultur tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam program-program yang bersifat lintas etnik, pemerataan pembangunan di berbagai pelosok tanah air, apresiasi atas karya-karya unggulan dari setiap daerah, kerjasama kolaboratif antar etnik dan kelompok kesukuan untuk tujuan-tujuan nasional dan tujuan-tujuan kemanusiaan.



## **Pendidikan Multikultural Solusi bagi Pencegahan Radikalisme**

Pendidikan multikultural adalah sistem pendidikan yang memperhatikan dan menghargai keragaman kultural serta menjadikan semua keragaman kultural yang ada dalam lingkungan pendidikan sebagai aset dan potensi yang mendukung ke arah tercapainya tujuan pendidikan (Grant and Portera, 2010). Konsep pendidikan multikultural diadopsi oleh UNESCO dan direkomendasikan menjadi komitmen global pada tahun 1994 di Jenewa. Rekomendasi tersebut menekankan pada upaya-upaya:

- (1) Mengembangkan kemampuan untuk dapat menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya dan pengembangan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama;
- (2) Peneguhan jati diri dan dorongan bagi penguatan perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat;
- (3) Peningkatan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan;
- (4) Peningkatan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik agar mereka mampu membangun kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara (Portera, 2010).

Pendidikan multikultural bermula dari studi etnik. Dari studi etnik dikembangkan teori-teori, riset, dan kegiatan-kegiatan praktis yang melibatkan variabel-variabel yang berkaitan dengan ras, kelas, dan gender (Banks and Banks, 2001, pp. 10–11). Karena berkaitan dengan masalah etnisitas, James A. Banks (2001) menawarkan empat pendekatan dalam mengintegrasikan muatan etnik dalam kurikulum pendidikan multikultural, yaitu: (1) pendekatan kontribusi, yaitu dengan memusatkan perhatian kepada pengenalan ciri-rici khas dan unsur-unsur budaya etnik; (2) Pendekatan mata pelajaran tambahan; yaitu dengan memasukkan muatan etnik, tema-tema, dan perspektif etnik ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasar kurikulum; (3) pendekatan transformasi; yaitu dengan menyusun struktur kurikulum bermuatan konsep, isu-isu, peristiwa, dan tema-tema dari perspektif beragam etnik dan kelompok budaya; dan (4) pendekatan aksi sosial, yaitu siswa atau mahasiswa membuat keputusan atas isu-isu sosial yang penting dan melakukan tindakan nyata untuk membantu mengatasinya (Banks and Banks, 2001).

Dalam aspek kehidupan beragama, kemajemukan agama dan aliran-aliran kebatinan atau aliran kepercayaan juga digarap agar dapat mendukung, atau sekurang-kurangnya, tidak kontraproduktif terhadap program pembangunan. Dari kesadaran atas realitas multibudaya dan multiagama muncul konsep-konsep kerukunan, hubungan antar umat beragama, toleransi antar umat beragama, dan kemudian konsep pluralisme dan multikulturalisme. Di dalamnya dirumuskan bentuk-bentuk alternatif pemecahan masalah hubungan antar umat beragama yang dapat menciptakan harmoni sosial untuk mendukung pembangunan.

Momentum reformasi 1998 yang telah membuka “kotak pandora” berupa potensi konflik antar suku, agama, dan golongan telah memunculkan pertanyaan sistem nasional seperti apa yang cocok untuk negeri yang sedang mengalami perubahan tersebut (Pupu S. Rahmat, 2008: 2). Sejumlah kebijakan politik paska reformasi memberi jawaban yang menggambarkan adanya semangat multikultur, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terbitnya sejumlah Undang-Undang seperti Undang Undang Otonomi Daerah, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT, dan lain-lain. Masuknya agama Konghucu sebagai agama yang diakui secara resmi di Indonesia adalah contoh lainnya yang mempunyai implikasi lebih jauh dalam kebijakan nasional. Sosok pluralis Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI di masa awal reformasi sangat berperan dalam membentuk wacana dan kebijakan-kebijakan strategis yang mencerminkan semangat multikulturalisme di Indonesia.

Kondisi seperti itu menimbulkan dua fenomena paradoks, di satu sisi muncul sikap terbuka untuk menerima keberagaman dan untuk hidup berdampingan antar budaya (*learning to live together*), tetapi pada saat yang bersamaan terbuka peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme, seperti etnisisme dan eksklusivisme beragama. Euforia kebebasan dari dominasi rezim Orde Baru telah membangkitkan dua kekuatan dalam gerakan sosial politik di Indonesia, semangat keterbukaan dan integrasi di bawah sistem demokrasi terbuka, dan semangat primordialisme etnik dan agama. Di sinilah paradigma pendidikan multikultur untuk menangkai semangat primordialisme tersebut mendapatkan momentumnya.

Perkembangan yang saling berseberangan tersebut mendorong semangat pengkajian dan penelitian serta publikasi karya-karya ilmiah tentang ancaman disintegrasi di satu sisi dan munculnya semangat multikulturalisme di sisi lain. Karya-karya tulis tersebut telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam pengayaan wacana multikulturalisme dan pendidikan multikultural di Indonesia. Kajian, penelitian, dan publikasi ilmiah tersebut merupakan upaya yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu agama, khususnya bagi para cendekiawan dan kaum terpelajar yang dituntut untuk menjadi pelopor, penyuluh, dan pendamping masyarakat dalam upaya peningkatan kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat multikultur seperti di Indonesia.

Mengikuti pengayaan wacana multikulturalisme dan pendidikan multikultural, pelatihan-pelatihan dan advokasi bagi guru, kepala sekolah, dosen, dan praktisi pendidikan, sebagai garda depan (*avant garde*) pembangunan di bidang pendidikan, dilakukan dalam upaya membangun wawasan multikulturalisme. Pelatihan-pelatihan dan dan advokasi yang sama juga diberikan kepada para da'i dan aktivis agama untuk mengembangkan wawasan tentang pentingnya merajut harmoni di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur dan multiagama. Landasan-landasan teologis penciptaan harmoni sosial di kalangan umat beragama dibangun untuk memperkuat argumentasi tentang pentingnya wawasan multikultural di kalangan masyarakat.

Sebenarnya pada masa Orde Baru kegiatan seperti ini telah dilakukan melalui program Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dengan mengusung trilogi kerukunan, yaitu Kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah. Harus diakui bahwa dalam banyak hal ada dampak positif dari program ini terkait dengan upaya penciptaan harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun, karena ada "problem paradigmatic", dan perubahan politik yang tak terduga, maka di ujung pemerintahan Orde Baru terjadi antiklimaks dengan munculnya konflik-konflik berlatar agama dan budaya. Dominasi politik kekuasaan yang terlalu besar telah menghasilkan format dialog semu yang tidak produktif.

Belajar dari pengalaman masa lalu, strategi pembinaan kehidupan beragama di Indonesia perlu dirumuskan dalam format pendidikan multikultural yang lebih menunjukkan apresiasi, kesetaraan, keadilan atas keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk mengembangkan diri dalam bingkai sosio-politik yang demokratis dan tatanan kebudayaan yang berlaku di setiap kelompok masyarakat. Dengan cara tersebut, separatisme, provinsialisme, etnisisme, euforia kebebasan dapat diredam dan disalurkan ke arah yang lebih produktif bagi kesatuan nasional. Format tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Multikultural sebagaimana dirumuskan oleh para ahli (Manning and Baruth, 1996, pp. 5–6). Berdasarkan rumusan mereka dapat digambarkan bahwa tujuan pendidikan multikultural harus terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Mengacu kepada pandangan para ahli, tujuan pendidikan multikultural harus mencakup:

1. Upaya perubahan terhadap lingkungan pendidikan untuk mengembangkan wawasan keragaman budaya dan agama yang dapat mendukung kesetaraan kesempatan pendidikan bagi semua kelompok;
2. Pengembangan kompetensi antara kelompok agama dan kelompok budaya yang diperlukan untuk dapat hidup berdampingan (koeksistensi);
3. Menyadari dampak dan implikasi sikap diskriminatif;
4. Pengembangan sikap positif antar pemeluk agama dan kelompok budaya sehingga dapat berkontribusi bagi penciptaan harmoni sosial;
5. Upaya membantu peserta didik mengembangkan identitas kultural dan identitas individualnya, bersikap terbuka untuk menerima dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang berbeda.

Mengacu kepada tujuan pendidikan multikultural menurut Banks (2001, p. 4) beberapa aspek-aspek yang perlu digarap dalam pendidikan multikultural di jenjang perguruan tinggi di antaranya adalah:

1. Pengembangan kurikulum berwawasan multikulturalisme;
2. Pengayaan materi pembelajaran dengan muatan-muatan yang bersifat multikultur dan multikeyakinan;
3. Metode dan gaya mengajar dan belajar yang demokratis, terbuka dan menghargai keragaman;
4. Sikap, persepsi, dan perilaku warga kampus terhadap keberagaman agama dan budaya;
5. Tujuan, norma, dan budaya akademik.

Semua aspek di atas dirumuskan sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa bagaimana pengetahuan itu dikonstruksi dan bagaimana ia merefleksikan kepentingan kemanusiaan. Dengan cara itu diharapkan mahasiswa mengerti mengapa mempelajari pengalaman bangsa-bangsa dari perspektif etnik, kultur, dan keragaman agama yang berbeda itu penting untuk memahami masa lalu, terlibat aktif pada masa sekarang, dan mampu merumuskan masa depan yang lebih baik.

#### 4 Simpulan

**5 Problem sosial yang disebabkan oleh radikalisme agama dan etnik dalam masyarakat multikultur di Indonesia sudah sedemikian jelas dapat dirasakan. Ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh tindakan radikal kelompok-kelompok tersebut juga telah nyata. Hal itu menuntut semua pihak untuk dapat meminimalisir dan menghilangkan radikalisme atas nama agama dan sentimen etnik serta mendorong berkembangnya peran-peran positif agama dan etnisitas dalam masyarakat multikultur Indonesia. Semua komponen bangsa ini dituntut untuk terlibat dalam upaya-upaya positif membangun bangsa dari unsur-unsur yang beraneka ragam.**

Tindakan radikal didasari oleh pemikiran yang eksklusif dan paham radikalisme. Karena bermula dari pemikiran dan pemahaman, maka pencegahan sikap dan tindakan radikalisme harus dimulai dari pemikiran yaitu dengan melakukan pengkajian atas pandangan-pandangan mereka dan melakukan kontra narasi atas paham radikalisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokohnya. Di sini kita dituntut untuk melakukan kritik atas pemahaman-pemahaman tekstual yang eksklusif, penilaian terhadap orang lain yang didasarkan kepada klaim kebenaran pribadi, dan prasangka terhadap segala sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Kontra narasi yang dibangun tentu saja harus lebih kuat, lebih bernas dengan argumentasi yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu pihak yang paling berpeluang untuk terlibat aktif dalam kontra narasi radikalisme tersebut adalah kalangan terpelajar, baik siswa, mahasiswa, maupun para ilmuwan sosial dan ilmuwan agama. Mereka adalah agen-agen perubahan budaya yang memiliki akses dan peluang yang sangat baik untuk melakukan kontra narasi atas paham radikalisme sehingga dapat mencegah

tindakan radikal atas nama agama atau etnisisme. Di sinilah urgensi Pendidikan Multikultural sebagai upaya mempersiapkan kelompok terpelajar di atas dengan pemikiran-pemikiran berwawasan multikultur untuk kemudian didiseminasikan di kalangan masyarakat umum sebagai upaya untuk mencegah paham radikalisme.

## Referensi

- Abdullah, S. (2014) 'Social Conflict Management through Multicultural Approach and Policy in Preventing and Overcoming the Social Disintegration', *Tawarikh*, 5(2).
- Alba, R. D. (1992) 'Ethnicity', in Borgatta, E. F. and Borgatta, M. L. (eds) *Encyclopaedia of Sociology*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Amador, J. S. (2011) 'ASEAN Socio-Cultural Community: An Assessment of its Institutional Prospects', *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.1803830.
- Ansor, M. (2013) 'We Are from the Same Ancestor': Christian-Muslim Relations in Contemporary Aceh Singkil', *Al-Albab: Borneo Journal of religious Studies*, 3(1), pp. 3–24.
- Baidhaw, Z. (2007) 'Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: an alternative for contemporary Indonesia', *British Journal of Religious Education*, 29(1), pp. 15–30. doi: 10.1080/01416200601037478.
- Banks, J. A. and Banks, C. M. (2001) *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Basyir, K. (2014) 'Menimbang Kembali Konsep dan Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), pp. 23–45.
- Bergesen, A. J. and Lizardo, O. (2004) 'International terrorism and the world-system', *Sociological Theory*. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 22(1), pp. 38–52.
- Bond, M. H. (1998) 'Unity in diversity: Orientations and strategies for building a harmonious, multicultural society', *Trames*. Estonian Academy Publishers, 2, pp. 234–263.
- Bräuchler, B. (2003) 'Cyberidentities at war: religion, identity, and the Internet in the Moluccan conflict', *Indonesia*. JSTOR, (75), pp. 123–151.
- Buendia, R. G. (2005) 'The state-Moro armed conflict in the Philippines Unresolved national question or question of governance?', *Asian Journal of Political Science*. Taylor & Francis, 13(1), pp. 109–138.
- Buendia, R. G. (2007) *The Politics of Ethnicity and Moro Secessionism in the Philippines*. Perth: Murdoch University and Asia Research Centre.
- Burhanuddin, N. (2016) 'Akar dan Motif Fundamentalisme Islam: Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), pp. 199–210. doi: 10.15575/jw.v1i2.831.
- Chaulia, S. (2014) *Politics of the global economic crisis: regulation, responsibility and radicalism*. London: Routledge.
- Das, N. K. (1989) *Ethnic identity, ethnicity and social stratification in north-east India*. Inter-India Publications.
- Fadly, M. A. (2016) 'Gerakan Radikalisme Agama; Perspektif Ilmu Sosial', *El-Hikam*, 9(1), pp. 63–80.
- Golose, P. R. (2015) *Invasi Terorisme ke Cyberspace*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Grant, C. A. and Portera, A. (2010) *Intercultural and multicultural education: Enhancing global interconnectedness*. London: Routledge.
- Guadagno, R. E. et al. (2010) 'Social influence in the online recruitment of terrorists and terrorist sympathizers: Implications for social psychology research', *Revue internationale de psychologie sociale*. Presses universitaires de Grenoble, 23(1), pp. 25–56.
- Gudeman, R. H. (2002) 'Multiculturalism in Malaysia: Individual harmony, group tension', *Macalester International*, 12(1), p. 16.
- Hafid, W. (2020) 'Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal)', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), pp. 31–48.

- Humaedi, M. A. (2014) 'Kegagalan akulturasi budaya dan isu agama dalam konflik lampung', *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 21(2), pp. 149–162.
- De Jonge, H. and Nooteboom, G. (2006) 'Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared', *Asian Journal of Social Science*. Brill, 34(3), pp. 456–474.
- Juditha, C. (2016) 'Peace Journalism in News Tolikara Religion Conflict in Tempo. co-Jurnalisme Damai Dalam Berita Konflik Agama Tolikara Di Tempo. co', *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Indonesian Ministry of Communication and Informatics, 20(2), p. 123559.
- Kearney, R. N. (1985) 'Ethnic conflict and the Tamil separatist movement in Sri Lanka', *Asian Survey*. JSTOR, 25(9), pp. 898–917.
- Kerkyasharian, S. (2008) 'Defending multiculturalism', *Around the Globe*. Monash Institute for the Study of Global Movements, 4(3), p. 26.
- Van Liere, L. M. (2011) 'Fighting for Jesus on Ambon: Interpreting religious representations of violent conflict', *Exchange*. Brill, 40(4), pp. 322–335.
- Manning, M. L. and Baruth, L. G. (1996) *Multicultural education for Children and Adolescents*. Boston: Allyn and Bacon.
- May, R. J. (1992) 'The Religious Factor in Three Minority Movements: The Moro of the Philippines, the Malays of Thailand, and Indonesia's West Papuans', *Contemporary Southeast Asia*. JSTOR, pp. 396–414.
- Meierrieks, D. (2012) 'Rooted in urban poverty? Failed modernization and terrorism', *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*. De Gruyter, 18(3).
- Migdal, J. S. (1996) 'Integration and Disintegration: An approach to society-formation', in *Between development and destruction*. Springer, pp. 91–106.
- Mustofa, I. (2012) 'Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperealisme Modern)', *Religia*, 15(1), pp. 65–87.
- Mustofa, I. (2018) 'Peran Organisasi Masyarakat Dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi Dengan Masyarakat Pendatang di Lampung Tengah', *Penamas*, 31(1), pp. 205–226.
- Nag, S. (1990) *Roots of ethnic conflict: nationality question in North-East India*. Manohar Publications.
- Neumann, P. R. and Smith, M. L. R. (2005) 'Strategic terrorism: The framework and its fallacies', *Journal of Strategic Studies*. Taylor & Francis, 28(4), pp. 571–595.
- Nurjannah, N. (2013) 'Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah', *Jurnal Dakwah*, 14(2), pp. 177–198.
- Odejide, A. O., Sanda, A. O. and Odejide, A. I. (1998) 'Intergenerational aspects of ethnic conflict in Africa', in *International handbook of multigenerational legacies of trauma*. Springer, pp. 373–385.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2016) *Kerjasama 11 Provinsi Untuk Transmigrasi, Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Available at: [https://jabarprov.go.id/index.php/news/16379/Kerjasama\\_11\\_Provinsi\\_Untuk\\_Transmigrasi](https://jabarprov.go.id/index.php/news/16379/Kerjasama_11_Provinsi_Untuk_Transmigrasi) (Accessed: 26 April 2020).
- Portera, A. (2010) 'Intercultural and multicultural education: Epistemological and semantic aspects', in *Intercultural and multicultural education*. London: Routledge, pp. 26–44.
- Rao, P. V. (1988) 'Ethnic conflict in Sri Lanka: India's role and perception', *Asian Survey*. JSTOR, 28(4), pp. 419–436.
- Ratnasari, D. (2010) 'Fundamentalisme Islam', *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), pp. 40–57.
- Retnowati, R. (2014) 'Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik, Situbondo)', *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 21(2), pp. 189–200.
- Ridwan, R. (2018) 'Seeds of Conflict and Religious Intolerance in Papua: A Preliminary Study on Tolikara Incident 2015', *Review of Islam in Southeast Asia*, 1(1), pp. 89–109.
- Romli, K. (2015) 'Akulturasi dan Asimilasi dalam Konteks Interaksi Antar Etnik', *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), pp. 1–13.
- Rozi, A. B. (2017) 'Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi', *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM*, 26(1).

- Rudner, M. (2017) ““Electronic Jihad”: The Internet as Al Qaeda’s Catalyst for Global Terror’, *Studies in Conflict & Terrorism*. Taylor & Francis, 40(1), pp. 10–23.
- Sarwono, S. W. (2012) *Terorisme dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Alvabet.
- Tanasaldy, T. (2009) ‘Ethnic geography in conflicts: the case of West Kalimantan, Indonesia’, *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*. Association for the Publication of Indonesian and Malaysian Studies Inc., 43(2), p. 105.
- Tilaar, H.A.R. (2004) *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Rosda Karya.
- Venkatasawmy, R. (2015) ‘Ethnic conflict in Africa: A short critical discussion’, *Transcience Journal*, 6(2), pp. 26–37.
- Wach, J. (1958) *The Comparative Study of Religions*. Edited by J. M. Kitagawa. New York: Columbia University Press.
- Weber, M. (1978) *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by G. Roth and C. Wittich. Berkeley: University of California Press.
- Wenda, N., Kaawoan, J. and Kumayas, N. (2017) ‘Peran Kepala Suku Dani dalam Menyelesaikan Konflik di Kampung Wulukubun Arso 14 Distrik Skanto Kabupaten Keerom Provinsi Papua’, *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Whine, M. (1999) ‘Cyberspace-a new medium for communication, command, and control by extremists’, *Studies in conflict and terrorism*. Taylor & Francis, 22(3), pp. 231–245.
- Wilner, A. S. and Dubouloz, C.-J. (2010) ‘Homegrown terrorism and transformative learning: an interdisciplinary approach to understanding radicalization’, *Global Change, Peace & Security*. Taylor & Francis, 22(1), pp. 33–51.
- Wilson, C. (2005) ‘The ethnic origins of religious conflict in North Maluku province, Indonesia, 1999-2000’, *Indonesia*. JSTOR, (79), pp. 69–91.
- Yaqin, M. A. (2005) *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zada, K. (2002) *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Zulfa, E. A. (2013) ‘Bali Nuraga-Lampung: Identity Conflict Behind the Policy’, *Indonesian J. Int’l L.* HeinOnline, 11, p. 261.